



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068

KEPUTUSAN
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Nomor : 719 / A.01.01/2021

Tentang
PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Bismillahirrahmanirrahim,

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar perkuliahan di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka perlu mengangkat dosen untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022;
- b. Bahwa nama dosen yang diangkat dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi kualifikasi akademik untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022;
- c. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud konsideran a) dan b) di atas, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Pengangkatan Dosen Mengajar Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

8. Keputusan Dirjen Dikti :
 - Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Izin Penyelenggaraan Program Studi;
 - Nomor 3920/D/T/2007 tentang Izin Pendirian Program Studi Magister Administrasi Pendidikan
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/D/2018 tanggal 15 Desember 2018, tentang Penetapan Rektor UHAMKA Jabatan 2018-2022;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang Pengubahan Nama Program pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 480/A.01.01/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2019-2023;

- Memperhatikan : 1. Rapat Pimpinan Sekolah Pascasarjana dengan Pimpinan Program Studi Administrasi Pendidikan tanggal 24 September 2021;
2. Jadwal Perkuliahan Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Administrasi Pendidikan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022.
- Kedua : Dosen sebagaimana dimaksud pada diktum pertama surat keputusan ini agar melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Ketiga : Dosen yang melaksanakan tugas mengajar diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keenam : Apabila dalam keputusan ini di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 10 Shafar 1443 H

27 September 2021 M



Direktur

Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

Tembusan :

1. Sekretaris SPs UHAMKA
2. Ketua Program Studi Administrasi Pendidikan
2. Kepala Tata Usaha, u.p Para Kasubag.
Sekolah Pascasarjana UHAMKA

Lampiran 1

Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA


Nomor : 719 /A.01.01/2021Tanggal : 10 Shafar 1443 H

27 September 2021 M

**PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PENDIDIKAN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

NO.	DOSEN	MATAKULIAH	SKS	KELAS	SMT	TOTAL SKS
1	Prof. Dr. H. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd.	Evaluasi Program Pendidikan	3	B 45	2	9
			3	A 45.1	2	
		Metodologi Penelitian	3	B 46.2	1	
2	Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.	Kepemimpinan Pendidikan	3	A 46.2	1	3
3	Prof. Dr. H. Ch. Suprpto, MM.	Manajemen SDM Pendidikan	3	A 44.1	3	3
4	Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd.	Manajemen Pengembangan Kurikulum	3	A 44.1	3	9
		Kepemimpinan Pendidikan	3	B 46.1	1	
			3	B 46.2	1	
5	Anen Tumanggung, M.A., Ph.D.	Landasan Ilmu Pendidikan	3	A 45.1	2	3
6	Dr. Herry Muljono, MM.	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan	3	A 45.2	2	6
		Manajemen Pendidikan	3	A 44.2	3	
7	Dr. Hj. Sri Astuti, M.Pd.	Kepemimpinan Pendidikan	3	A 46.1	1	3
8	Dr. Ony Fitriani Sitorus, M.Pd.	Metodologi Penelitian	3	A 46.1	3	3
9	Dr. H. Dwi Priyono, M.Ed.	Evaluasi Program Pendidikan	3	A 45.2	2	3
10	Dr. Hj. Istaryatiningtias, M.Si.	Manajemen Pengembangan Kurikulum	3	B 44	3	9
			3	A 44.2	3	
		Landasan Ilmu Pendidikan	3	A 45.1	2	
11	Dr. H. Bunyamin, M.Pd.I.	Manajemen Pendidikan	3	B 44	3	3
12	Dr. Sigid Edy Purwanto, M.Pd.	Statistika	3	B 46.1	1	6
			3	A 46.2	1	
13	Dr. Fetrimen, M.Pd.	Manajemen SDM Pendidikan	3	B 44	3	6
			3	A 44.2	3	
14	Dr. Somariah Fitriani, M.Pd.	Metoda Penulisan Ilmiah	2	B 45	2	4
			2	A 45.2	2	

NO.	DOSEN	MATAKULIAH	SKS	KELAS	SMT	TOTAL SKS
15	Dr. Yessy Yanita Sari, M.Pd.	Filsafat Sains dan Teknologi	2	B 46.2	1	2
16	Dr. Hj. Connie Chairunnisa, M.M.	Landasan Ilmu Pendidikan	3	B 45	2	3
17	Dr. Zamahsari, M.Ag.	Al Islam dan Filsafat Kemuhammadiyah	2	B 44	3	2
18	Ai Fatimah Nur Fuad, Lc., M.A., Ph.D.	Al Islam dan Filsafat Kemuhammadiyah	2	A 44.1	3	2
19	Dr. H. M. Mas'ud, M.M.	Al Islam dan Filsafat Kemuhammadiyah	2	A 44.2	3	2
20	Dr. H. Moh. Suryadi Syarif, M.M.	Manajemen Pendidikan	3	A 44.1	3	3
21	Dr. Ir. Sintha Wahjusaputri, M.M.	Statistika	3	A 46.1	1	6
			3	B 46.2	1	
22	Dr. Hj. Betti Nuraini, M.M.	Filsafat Sains dan Teknologi	2	B 46.1	1	2
24	Dr. Ir. Hamid Al Jufri, M.M., M.Kom.	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan	3	B 45	2	9
			3	A 45.1	2	
		Manajemen SDM Pendidikan	3	A 44.1	3	
25	Dr. Rismita, M.Pd.	Metoda Penulisan Ilmiah	2	A 45.1	2	8
		Metodologi Penelitian	3	B. 46.1	1	
			3	A 46.2	1	
26	Dr. Erna Kusumawati, M.Pd.	Landasan Ilmu Pendidikan	3	A 45.2	2	3
27	Dr. Arum Fatayan, M.Pd.	Metodologi Penelitian	3	B 46.2	1	3
28	Dr. Musringudin, M.Pd.	Filsafat Sains dan Teknologi	2	A 46.1	1	4
			2	A 46.2	1	



 Direktur
Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.